



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 054/Kep. 28 /2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI KEPADA KOMITE OLAAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2013 tentang cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Penetapan Penerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA :** Hibah Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 diberikan kepada Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Kabupaten Kerinci.
- KETIGA :** Besaran yang diterima oleh Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- KEEMPAT :** Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas penetapan penerima bantuan hibah ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dengan Kode Rekening 5.1.05.05.02.0001.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 Exemplar).
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Kerinci di Siulak.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.